



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
TENTANG  
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR  
MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA  
DI PROVINSI JAMBI**

**NOMOR : 6.Pj/KS.01/BPH/2024**

**NOMOR : 16/PKS-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.2/VII/2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (17-07-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**ERIKA RETNOWATI** : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**H. AL HARIS** : Gubernur Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Telanaipura Jambi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93/P Tahun 2021 Tanggal 7 Juni 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Jambi dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.